



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur Daerah Kabupaten Belitong Timur untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dipandang perlu memberi izin belajar dan/atau tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk tertibnya pemberian izin belajar dan tugas belajar perlu adanya tata cara pemberian izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitong Timur tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri dan/atau sederajat yang dikelola oleh Pemerintah.
8. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Tugas Belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian izin belajar dan tugas belajar untuk pegawai bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik;
- e. memberikan motivasi kepada pegawai untuk berkompetisi dalam pengembangan kualitas diri secara adil, transparan dan akuntabel, sehingga lebih berdaya guna bagi kepentingan Daerah;
- f. mewujudkan tertib pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai; dan
- g. menjamin kepastian hukum untuk mengikuti pendidikan lanjutan bagi pegawai sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 3

Sasaran pemberian izin belajar dan tugas belajar adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKD menyusun program pengembangan pegawai mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian.
- (2) Program pengembangan pegawai tersebut disusun dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi maupun Pemerintah Daerah sesuai skala prioritas dari rencana kerja tahunan, menengah dan panjang.

- (3) Dalam menyusun dan menentukan skala prioritas pemberian izin belajar atau tugas belajar, harus menyesuaikan rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dan mempedomani ketentuan yang berlaku serta visi, misi, kebijakan, Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) BKD dan SKPD harus melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai untuk memenuhi persyaratan umum/khusus sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu Jabatan.
- (5) Hasil analisis kebutuhan pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berikut jumlah pegawai yang akan ditingkatkan kemampuan, program studi dan jurusan yang diinginkan disampaikan kepada Bupati.
- (6) BKD menginventarisir semua usulan dari SKPD untuk dilakukan pembahasan lanjutan dalam menyusun rencana tugas belajar baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (7) Hasil penyusunan rencana umum pelaksanaan pengembangan pegawai yang telah melalui pembahasan menjadi acuan/dasar dalam menentukan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk peserta tugas belajar beserta anggaran yang diperlukan sebagai bahan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran.

- (8) Terhadap pegawai yang akan menjalani tugas belajar, Pemerintah Daerah melalui BKD akan melakukan perjanjian/kesepakatan yang menyangkut hak dan kewajiban kepada pegawai serta perjanjian/kesepakatan mengenai kerjasama dengan pihak perguruan tinggi penyelenggara pendidikan jika dipandang perlu.

BAB IV

SYARAT-SYARAT IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

Syarat-Syarat Izin Belajar

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin belajar kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan yang hanya diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-sehari berdasarkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dengan ketentuan biaya ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dan/atau mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah sepanjang tersedia anggaran.

(2) Izin belajar dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai CPNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- f. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- g. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, apabila formasi belum memungkinkan serta program atau jurusan pendidikan yang diikuti tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

- (3) Penunjukan izin belajar kepada pegawai merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dengan ketentuan biaya dari dan/atau oleh :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Bantuan Luar Negeri;
 - d. Swadana; dan
 - e. Lain-lain.
- (2) Penentuan PNS tugas belajar dengan biaya swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus melalui persetujuan Tim Baperjakat.

(3) Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai CPNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sebagaimana terdapat dalam standar kompetensi jabatan;
- f. berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ke jenjang Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV) dan Sarjana (S.1), 45 (empat puluh lima) tahun untuk ke jenjang Pasca Sarjana (S.2)/Dokter Spesialis, dan jenjang Doktor (S.3);

- g. dalam proses pemberian tugas belajar, setiap SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemerintah;
- i. persetujuan tugas belajar untuk sumber pendanaan APBD Kabupaten harus melalui pembahasan usulan perencanaan anggaran Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang dikoordinir oleh BKD pada setiap tahun anggaran dalam rapat panitia anggaran eksekutif, sesuai sektor unggulan Daerah dan kemampuan keuangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Daerah; dan
- j. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk pemerosesan administrasi tugas belajar di Kabupaten Belitung Timur, tidak akan memproses usulan pegawai yang tidak memenuhi ketentuan di atas.

(4) Penunjukan tugas belajar kepada pegawai merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai yang akan mengikuti seleksi program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja wajib melakukan analisa baik dari segi keterpaduan program satuan kerja maupun hal-hal teknis menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak memberikan rekomendasi usulan kepada Bupati.
- (3) Kepala Satuan Kerja berkewajiban memberikan pengarahan terhadap Pegawai yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dalam hal pemilihan jurusan/program studi sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan pegawai pada Satuan Kerja yang masih berkaitan dengan tugas pokok.

- (4) Terhadap permohonan yang oleh Kepala Satuan Kerja dianggap layak untuk dipenuhi, maka selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi.

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan oleh perguruan tinggi, dapat mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan dengan program izin belajar.
- (2) Kepala Satuan Kerja mengusulkan kepada Bupati untuk pemberian izin belajar kepada pegawai dengan menyampaikan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja masing-masing, dengan melampirkan :
 - a. melampirkan bukti kelulusan dan/atau Surat Keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;
 - b. foto copy SK PNS atau SK Pangkat Terakhir;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3) atau sebutan lain yang sama dengan itu selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Surat Keterangan dari SKPD bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin, baik tingkat sedang atau berat; dan

- e. program atau jurusan yang dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja.
- (3) Bupati berwenang untuk menanggukhan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berbagai pertimbangan.
- (4) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKD dan/atau Instansi lain yang tugas pokoknya membidangi pengembangan dan pembinaan karier pegawai terutama dari aspek pengembangan sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kepastian terhadap upaya peningkatan kemampuan SDM yang berdaya guna dan berhasil guna melalui manajemen kepegawaian, kepada pegawai yang berkeinginan melanjutkan pendidikan, Kepala Satuan Kerja dapat menyetujui/merekomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), setelah terlebih dahulu lolos uji butuh kebutuhan pendidikan dari analisis kepegawaian/pejabat SKPD yang membidangi kepegawaian bahwa pendidikan yang akan diikuti pegawai tersebut secara langsung akan mendukung upaya peningkatan kinerja pada SKPD yang bersangkutan ditugaskan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada pegawai izin belajar selama anggaran dan keuangan daerah dimungkinkan, pengecualian pemberian bantuan dapat diberlakukan kepada pegawai yang tidak lolos uji butuh kebutuhan pendidikan dari analisa kepegawaian/pejabat kepegawaian pada SKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Pembiayaan/pendanaan tugas belajar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Pemerintah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Swasta Dalam Negeri/Asing yang tidak mengikat.
- (2) Prosedur pelaksanaan pengajuan tugas belajar dengan pembiayaan secara bersama , mulai dari persyaratan, prosedur, proses pelaksanaan dan seleksi akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan tetap mengacu pada kesepakatan kerjasama pihak penyandang dana yang ada, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Prosedur pelaksanaan pengajuan tugas belajar dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah diberikan dengan cara sebagai berikut :

- a. PNS yang berminat meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mengajukan permohonan ikut seleksi kepada Bupati Cq. Kepala BKD yang dilampiri surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja;
- b. sebelum surat permohonan pegawai tersebut disetujui, Pejabat Kepegawaian/Analisis Kepegawaian pada SKPD tempat pegawai calon tugas belajar bertugas, terlebih dahulu melakukan analisis kepegawaian untuk mensinergikan antara perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian agar sinkron dengan tujuan dan sasaran;
- c. Pejabat kepegawaian SKPD melakukan verifikasi atas persyaratan yang berlaku kepada pegawai calon tugas belajar yang akan direkomendasikan;
- d. Kepala Satuan Kerja menyetujui permohonan ikut seleksi tugas belajar bagi pegawai yang telah lolos verifikasi maupun lolos uji butuh kebutuhan pendidikan dari analisa kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian;
- e. BKD melakukan seleksi berkas atas semua permohonan yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja ke Bupati Cq. Kepala BKD;

- f. kepada pegawai yang memenuhi syarat dan melengkapi berkas/ persyaratan akan dilakukan pemanggilan mengikuti seleksi;
- g. jumlah pegawai berikut program/jurusan yang menjadi pilihan dalam pelaksanaan tugas belajar mengacu pada perencanaan tugas belajar yang telah ditetapkan dengan mengutamakan prioritas kebutuhan dan kepentingan Daerah; dan
- h. pegawai yang lolos seleksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Bupati dengan melengkapi berkas persyaratan yang meliputi surat rekomendasi mengikuti tes/seleksi dari Bupati, surat pengumuman hasil seleksi, surat panggilan mengikuti kuliah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat pernyataan bila diperlukan, foto copy SK PNS, foto copy DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir, Surat rekomendasi dari SKPD yang berisi penjelasan meliputi :
 - 1. pegawai tersebut tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; dan
 - 2. program/jurusan yang dipilih harus sesuai yang dibutuhkan dan masih berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan.

BAB VI
METODE PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IZIN BELAJAR DAN
TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Metode Pemberian Bantuan Biaya Izin Belajar

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi setelah mendapat rekomendasi Kepala SKPD dan izin belajar dari Bupati dapat diberikan bantuan melalui anggaran Daerah sepanjang tersedia anggarannya.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada pegawai yang memperoleh izin belajar dilaksanakan setiap akhir semester setelah terlebih dahulu menyampaikan kelengkapan berkas meliputi Surat Keputusan Izin Belajar dari Bupati, Bukti Tanda Setor SPP, dan nilai ujian semester sebelumnya yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BKD selambat lambatnya Minggu pertama sebelum ujian semester dilaksanakan.

Bagian Kedua
Metode Pemberian Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas belajar yang sumber pendanaan dari APBD, Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendidikan pegawai tugas belajar yang sumber pendanaannya dilakukan secara sharing.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pegawai tugas belajar yang pendanaannya dilaksanakan secara sharing sesuai kesepakatan, dan bantuan pendanaan hanya dapat diberikan pada komponen yang belum mendapat alokasi dari instansi pemberi bantuan, serta sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan mengenai bantuan tugas belajar.
- (4) Besarnya pemberian bantuan tugas belajar yang sumber pendanaan secara sharing dihitung dengan perbandingan kebutuhan biaya selama pendidikan, dengan bantuan yang diberikan oleh pihak penyandang dana non APBD kabupaten, maka besaran bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan proposal kebutuhan dana program pendidikan yang dikeluarkan pihak kampus.

(5) Pelaksanaan pemberian dana pendidikan kepada pegawai tugas belajar dapat dilaksanakan secara per semester, per 1 (satu) tahun atau sekaligus sampai dengan pegawai tersebut selesai pendidikan dengan perhitungan batas waktu dari masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. jenjang program Diploma Dua (D.II) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 4 (empat) semester;
- b. jenjang program Diploma Tiga (D.III) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 6 (enam) semester;
- c. jenjang program Strata Satu (S1) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 9 (sembilan) semester;
- d. jenjang program Pasca Sarjana (S2) lama waktu mengikuti pendidikan dari S1 maksimal 4 (empat) semester;
- e. jenjang program Pendidikan Spesialis lama waktu mengikuti pendidikan maksimal 7 (tujuh) semester atau disesuaikan dengan program studi spesialis yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- f. jenjang program Doktorat (S.3) lama waktu mengikuti pendidikan dari S.2 maksimal 6 semester; dan
 - g. khusus pendidikan dari jenjang D1 ke D2, D2 ke D3 dan D3 ke DIV masing masing maksimal lama waktu pendidikan 3 (tiga) semester.
- (6) Pegawai yang diberi tugas belajar oleh Pemerintah Daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, tidak dapat memperoleh tambahan biaya pendidikan.
- (7) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada pegawai tugas belajar meliputi;
- a. pembayaran SPP;
 - b. biaya buku/literatur;
 - c. biaya pembuatan tugas akademik, karya tulis dan praktikum;
 - d. biaya pembuatan tugas akhir, laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi;
 - e. biaya keperluan hidup;
 - f. biaya sarana (Kos, Transport);

- g. biaya transportasi untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan untuk 1 (satu) kali pulang;
- h. biaya penelitian;
- i. sumbangan/kontribusi kepada perguruan tinggi bagi dokter spesialis; dan
- j. biaya kursus wajib bagi dokter spesialis.

- (8) Besar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf i adalah sesuai bukti yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi perekonomian.
- (9) Bagi peserta tugas belajar yang sudah mendapat bantuan dari dana APBN dimungkinkan untuk dapat dibantu dengan dana APBD sepanjang komponen bantuan yang didapat dari APBN tidak sama dengan komponen yang diberikan melalui dana APBD.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DANA IZIN BELAJAR DAN TUGAS
BELAJAR

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Dana Izin Belajar

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya izin belajar pegawai jika anggaran Daerah tersedia.
- (2) Untuk keperluan pemberian bantuan dana pegawai izin belajar, maka pegawai izin belajar diwajibkan menyampaikan Surat Keputusan Izin Belajar dari Bupati, bukti setoran registrasi semesteran kepada BKD berikut hasil ujian semester/KHS semester sebelumnya.
- (3) Jumlah pegawai yang memperoleh bantuan dana izin belajar berikut besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap semester tahun ajaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pencairan dana bantuan tugas belajar, pegawai tugas belajar diwajibkan menyampaikan kelengkapan berkas yang meliputi Surat Keputusan Tugas Belajar, proposal permintaan dana tugas belajar berikut daftar rincian biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pihak kampus/ perguruan tinggi.
- (2) Pegawai tugas belajar yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direalisasikan pencairan dana bantuan tugas belajar.
- (3) Penyampaian berkas usulan permintaan dana tugas belajar dapat dilakukan terhitung sejak pegawai tersebut menjalani pendidikan.
- (4) Pencairan dan pembayaran dana tugas belajar kepada pegawai tugas belajar dapat dilakukan secara per semester, per tahun maupun sekaligus sampai dengan selesai pendidikan menyesuaikan dengan keadaan keuangan Daerah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Izin Belajar

Pasal 16

- (1) Pegawai yang memperoleh izin belajar tidak diperkenankan meninggalkan tugas dengan alasan mengikuti pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan hanya diperbolehkan diluar jam kerja dan/atau tidak mengganggu jam kerja.
- (3) Kepada pegawai yang melanggar ketentuan pemberian izin belajar dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Izin Belajar dan/atau pencabutan Surat Keputusan Izin Belajar.
- (4) Waktu pelaksanaan pendidikan izin belajar maksimal dibatasi sebagai berikut :
 - a. jenjang program Diploma Dua (D.II) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 4 (empat) semester;
 - b. jenjang program Diploma Tiga (D.III) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 6 (enam) semester;

- c. jenjang program Strata Satu (S.1) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 9 (sembilan) semester;
- d. jenjang program Pasca Sarjana (S.2) lama waktu mengikuti pendidikan dari S1 maksimal 4 (empat) semester;
- e. jenjang program Doktoral (S.3) lama waktu mengikuti pendidikan dari S2 maksimal 6 semester;
- f. jenjang pendidikan spesialis lama waktu mengikuti pendidikan dari strata satu (S1) maksimal 7 (tujuh) semester atau menyesuaikan peraturan program pendidikan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- g. untuk lama pendidikan dari jenjang D1 ke D2, D2 ke D3 dan D3 ke DIV masing masing maksimal lama waktu pendidikan 3 (tiga) semester.

(5) Lama waktu pemberian Surat Keputusan Izin Belajar disesuaikan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pegawai yang melaksanakan pendidikan izin belajar melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memperoleh tambahan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Pegawai yang menjalani izin belajar dan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan setiap semester kepada Bupati melalui BKD.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dibebaskan dari tugas kedinasan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh :
 - a. gaji dan penghasilan resmi lainnya;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan
 - c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat.
- (3) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar diwajibkan :
 - a. memberikan laporan belajar/kemajuan belajar kepada Bupati pada setiap akhir semester dan/atau pada akhir tahun ajaran/akademik; dan

- b. menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dan telah selesai mengikuti pendidikannya harus bekerja kembali pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya selama masa tugas belajar ditambah 5 (lima) tahun masa kerja berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(3) Waktu pelaksanaan pendidikan tugas belajar maksimal dibatasi sebagai berikut :

- a. jenjang program Diploma Dua (D.II) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 4 (empat) semester;
- b. jenjang program Diploma Tiga (D.III) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 6 (enam) semester;
- c. jenjang program Strata Satu (S.1) lama waktu mengikuti pendidikan dari SLTA maksimal 9 (sembilan) semester;
- d. jenjang program Pasca Sarjana (S.2) lama waktu mengikuti pendidikan dari S1 maksimal 4 (empat) semester;
- e. jenjang program Doktoral (S.3) lama waktu mengikuti pendidikan dari S2 maksimal 6 semester;

- f. jenjang pendidikan spesialis lama waktu mengikuti pendidikan dari strata satu (S1) maksimal 7 (tujuh) semester atau menyesuaikan peraturan program pendidikan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - g. untuk lama pendidikan dari jenjang D1 ke D2, D2 ke D3 dan D3 ke DIV masing masing maksimal lama waktu pendidikan 3 (tiga) semester.
- (4) Lama waktu pemberian Surat Keputusan Tugas Belajar disesuaikan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pegawai yang melaksanakan pendidikan tugas belajar melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memperoleh tambahan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi Izin Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang mengajukan rekomendasi izin belajar kepada Kepala Satuan Kerja guna memperoleh izin belajar yang tidak sesuai persyaratan, prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 16, Kepala SKPD tidak diperkenankan melanjutkan usulan pegawai yang bersangkutan ke Bupati.
- (2) Pegawai Izin Belajar yang waktu penyelesaian pendidikan melebihi batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), tidak akan diberikan bantuan dana pendidikan.
- (3) Pegawai izin belajar yang telah mendapat izin belajar namun tidak dapat menyelesaikan pendidikan dengan alasan yang tidak dapat diterima, wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima kepada kas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Alasan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. stop out yang berkepanjangan sehingga berakibat drop out;
 - b. berhenti karena melanggar aturan yang berlaku di perguruan tinggi;

- c. sengaja berhenti dengan alasan yang tidak jelas; dan
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang mengajukan rekomendasi tugas belajar kepada Kepala SKPD guna memperoleh tugas belajar yang tidak sesuai persyaratan, prosedur metode pemberian bantuan serta tata cara pencairan dan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 17, Kepala Satuan Kerja tidak diperkenankan melanjutkan usulan Tugas Belajar ke Bupati.
- (2) Terhadap pegawai tugas belajar yang telah menerima biaya pendidikan secara per semester, per 1 (satu) tahun maupun sekaligus, namun selama menjalani pendidikan proses pembayaran dana yang diterima tidak mencukupi, kekurangannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pegawai tugas belajar bersangkutan.

- (3) Pegawai tugas belajar yang menyelesaikan pendidikan melebihi batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak mendapat tambahan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar wajib mengembalikan atas biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi;
 - b. berhenti karena melanggar aturan yang berlaku di perguruan tinggi;
 - c. sengaja berhenti dengan alasan tidak sah;
dan
 - d. mengundurkan diri.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan tegoran/peringatan kepada PNS tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan hasil studi/KHS semesteran maupun terhadap studi yang mengalami penurunan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal September 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

ERWANDI A.RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL 2009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia tidak akan menikah/kawin dan/atau hamil selama menjadi mahasiswa tanggungan Pemerintah Daerah Belitung Timur. Dan bersedia untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terhitung mulai tanggal saya menerima beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Belitung Timur. Pernyataan ini saya buat setelah berkompromi dengan Orang Tua Kandung/Angkat serta mendapat persetujuan dengan segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang diminta Bupati Belitung Timur agar selanjutnya dapat diterima menjadi mahasiswa tanggungan Pemerintah Daerah Belitung Timur. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap saya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar.

Manggar, Januari 2009
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KHAIRUL EFENDI

